

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan pajak (Saputra, 2015).

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No. 46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 Milyar terbatas pada penghasilan dari usaha (Cahyani & Noviari, 2019).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia pada tahun 2017 yang hampir mencapai 60 juta pelaku UMKM. UMKM mendominasi struktur usaha yang berada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro sebesar 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01% (Tatik, 2018).

Sementara itu di Provinsi Sumatra Barat juga memiliki jumlah UMKM yang cukup tinggi, berikut merupakan data jumlah UMKM di Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2018 :

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Provinsi Sumatra Barat

No	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro Kecil		Usaha Menengah Besar		Total	
		Jumlah	Distribusi (%)	Jumlah	Distribusi (%)	Jumlah	Distribusi (%)
1	Padang	90.616	15,50	3.036	36,58	93.652	15,79
2	Agam	56.323	9,63	400	4,82	56.723	9,56
3	Lima Puluh Kota	47.612	8,14	304	3,66	47.916	8,08
4	Tanah Datar	45.546	7,79	345	4,16	45.891	7,74
5	Padang Pariaman	43.591	7,45	375	4,52	43.966	7,41
6	Pesisir Selatan	43.076	7,37	355	4,28	43.431	7,32
7	Pasaman Barat	38.764	6,63	446	5,37	39.210	6,61
8	Kabupaten Solok	37.602	6,48	364	4,39	37.966	6,40
9	Sijunjung	29.105	4,98	198	2,39	29.303	4,94
10	Pasaman	26.007	4,46	190	2,29	26.267	4,43
11	Bukittinggi	22.794	3,90	629	7,58	23.423	3,95
12	Dharmasraya	22.618	3,87	310	3,73	22.928	3,87
13	Payakumbuh	19.279	3,30	448	5,40	19.727	3,33
14	Solok Selatan	15.936	2,73	106	1,28	16.042	2,70
15	Pariaman	13.239	2,26	202	2,43	13.441	2,27
16	Solok	9.870	1,69	240	2,89	10.110	1,70
17	Padang Panjang	9.260	1,58	180	2,17	9.440	1,59
18	Sawahlunto	8.792	1,50	101	1,22	8.893	1,50
19	Kep. Mentawai	4.681	0,80	71	0,86	4.752	0,80
Sumatera Barat		584.781	100	8.300	100	593.081	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (Sensus Ekonomi 2018)

Berdasarkan pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor ini sangat tinggi dengan menunjukkan jumlah seluruh pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatra Barat mencapai 593.081 usaha pada tahun 2018. Dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi tingginya jumlah UMKM di Sumatera Barat ternyata tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini bahwa realisasi penerimaan pajak untuk wilayah Sumatra Barat hanya mencapai nominal Rp 7,6 triliun, atau hanya 70 persen dari target, dan Porsi penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatra Barat terhadap total penerimaan pajak dinilai masih rendah. Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumbar, baru 18 ribu pelaku UMKM yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan nilai kontribusi Rp 21,8 miliar. Angka tersebut didapat dari pembayaran PPh final dengan tarif lama, mengacu pada PP nomor 46 tahun 2013 sebesar 1 persen. Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya (www.republika.co.id).

Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia. Dengan adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah dapat tercapai. Wajib Pajak UMKM dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (Prawagis, Z.A, & Mayowan, 2016).

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya *tax gap* adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting untuk dikaji secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak khususnya UMKM dalam kepatuhannya memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak (Priambudi, 2018).

Pemahaman pajak adalah bagaimana tata cara Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang. pentingnya pengetahuan Wajib Pajak yang akan menambah pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada semakin banyaknya Wajib Pajak yang akan bertindak patuh dan membayarkan pajaknya. Masih rendahnya tingkat pemahaman mengenai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak juga akan mematuhi kewajiban perpajakannya (Akbar, 2015).

Penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan oleh Indrawan yang menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Indrawan et al.,

2018). Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Primabudi yang juga menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Priambudi, 2018). Serta pernah juga dilakukan oleh Purnamasari dan Sudaryo dengan judul *The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory* yang juga menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Purnamasari & Sudaryo, 2018). Penelitian internasional lainnya dilakukan oleh Asrinanda dan Diantimala dengan judul *The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance* yang juga menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Asrinanda, 2018).

Faktor selanjutnya yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah penurunan tarif pajak yang awalnya 1% menjadi 0,5% dari omset. Penurunan ini diharapkan menjadi pendorong bagi wajib pajak agar lebih patuh dalam menjalankan ketentuan perpajakan di Indonesia. Selain itu, dalam memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, wajib pajak tidak perlu kebingungan dalam hal perhitungan pajak terhutang yang harus dibayar karena pajak terhutang dihitung berdasarkan omset setiap bulan dikalikan dengan 0,5%

Penelitian mengenai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh Cahyani dan Noviari yang menemukan bahwa tarif

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Cahyani & Noviari, 2019). Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Faisal yang juga menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Faisal, 2019). Serta penelitian internasional yang dilakukan oleh Sania dengan judul *Analysis of Factors that Influence Taxpayers Compliance in Fulfilling Taxation Obligations* dan menemukan hal yang sama (Sania & Yudianto, 2018). Penelitian internasional lainnya dilakukan oleh Gashi dan Halil dengan judul *The Effect of Tax Rates on Fiscal Evasion and Avoidance* yang juga menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Gashi & Kukaj, 2016).

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang harus diperhatikan dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi yang dilaksanakan oleh aparat pelayanan pajak. Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi ketidakpatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan telah dijelaskan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diatur dalam undang-undang. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan (Putri & Nurhasanah, 2019).

Penelitian mengenai sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan oleh Sumiatun dan Kusmuriyanto yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2018). Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Saputra yang

juga menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Saputra, 2015). Serta penelitian internasional yang dilakukan oleh Hidayat dengan judul *The Influence Of Taxpayer Compliance And Tax Sanction On Amnesty Tax Participation* yang juga menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Putra & Hidayat, 2018). Penelitian Internasional lainnya dilakukan oleh Nurlaela dengan judul *Effect Of Tax Service Quality And Tax Sanctions Againts Vehicle Taxpayer Compliance At The Samsat Office Of Garut District* yang juga menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurlaela, Mulyaningsih, Gumilar, & Avrianto, 2018).

Selain faktor-faktor di atas, ada faktor internal dari diri wajib pajak yang harus diperhatikan yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan. Kesadaran pajak dapat terbentuk karena adanya pembelajaran yang baik tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak tidak lagi beranggapan bahwa pajak merupakan beban dan tentu tidak merasa dirugikan dengan adanya pemungutan pajak. Kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya (Puspitasari, 2017).

Berdasarkan fenomena latar belakang dan juga penelitian terdahulu di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”

dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Moderasi pada UMKM Kabupaten Pasaman Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab
2. Tingginya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah, akan tetapi tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pajak.
3. Rendahnya realisasi pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
5. Masih rendahnya tingkat pemahaman mengenai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
6. Penerapan sanksi pajak oleh petugas perpajakan masih belum maksimal.
7. Penerapan sanksi pajak yang telah berlaku masih belum mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak.
8. Para wajib pajak masih beranggapan bahwa membayar pajak merupakan beban yang merugikan.
9. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai fungsi-fungsi dari realisasi pajak yang mereka bayar.
10. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dikalangan masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dengan Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Moderasi pada UMKM Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat?
4. Bagaimanakah pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat?
5. Bagaimanakah pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat?

6. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat?
7. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.
5. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.

6. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.
7. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi UMKM di Pasaman Barat

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu memberikan informasi mengenai pajak dan manfaat yang akan diterimanya bagi UMKM di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran informasi serta solusi dalam meningkatkan intensifikasi pajak dengan cara mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di bidang perpajakan sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai perpajakan di masa yang akan datang.